

Depok, 27 Juni 2022

Nomor : 3429.31/EXT-MUTU/VI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK PT TARUNA JAYA ABADI INDONESIAKU

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT TARUNA JAYA ABADI INDONESIAKU
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
NIB : NIB : 1226000132554 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2021, Perubahan ke-3 tanggal 10 Juni 2022
SIUP : NIB : 1226000132554 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2021, Perubahan ke-3 tanggal 10 Juni 2022
Alamat : Jalan Majelis Ta'lim Al Mansyuriah , Kel. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 21 - 22 Juni 2022
Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito *fl*
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
PT TARUNA JAYA ABADI INDONESIAKU
Nomor : 3429.31/EXT-MUTU/VI/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT TARUNA JAYA ABADI INDONESIAKU
- b. Alamat : Jalan Majelis Ta'lim Al Mansyuriah , Kel. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
- c. NIB : NIB : 1226000132554 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2021, Perubahan ke-3 tanggal 10 Juni 2022
- d. SIUP : NIB : 1226000132554 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2021, Perubahan ke-3 tanggal 10 Juni 2022
- e. Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu (*KBLI : 46636*)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 21 - 22 Juni 2022
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-764
- i. Tanggal Terbit : 27 Juni 2022
- j. Tanggal Berakhir : 26 Juni 2028

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 Juni 2022



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 116.3/SKEP-MUTU/VI/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT TARUNA JAYA ABADI INDONESIAKU
PROVINSI JAWA BARAT

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0363a.3/MUTU/LVLKIndustri/VI/2022, tanggal 2 Juni 2022 antara PT TARUNA JAYA ABADI INDONESIAKU dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT TARUNA JAYA ABADI INDONESIAKU dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5 Tentang Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT TARUNA JAYA ABADI INDONESIAKU dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-764, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 26 Juni 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT TARUNA JAYA ABADI INDONESIAKU
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 27 Juni 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.5.
- g. Tim Audit : 1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku
- b. Nomor & Tanggal SK : 116.3/SKEP-MUTU/VI/2022, Tanggal 27 Juni 2022
- c. Izin Usaha : **Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**
Dokumen SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan NIB : 1226000132554 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2021, Perubahan ke-3 tanggal 10 Juni 2022.
- d. Alamat Kantor : Jalan Majelis Ta'lim Al Mansyuriah , Kel. Bojong Kulur, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Direktur : Tuan Muhammad Imam Khudlori
Komisaris : Nyonya Eli Haryani

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|------------------------------|--|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | Selasa, 21/06/2022 | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 21/06/2022 s/d 22/06/2022 | Dilakukan secara kunjungan ke lokasi PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku. |

PT MUTUAGUNG LESTARI

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|----------------------|--|
| Pertemuan Penutupan | Rabu, 22/06/2022 | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | Senin, 27/06/2022 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP. | | |
| Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan. | Memenuhi | Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) versi OSS atas nama PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku yang tertuang didalam dokumen |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| | | NIB-nya. |
| Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) | Memenuhi | Tersedia dokumen NIB PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku yang merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). |
| Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB. |
| Verifier e. Memiliki perjanjian Kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP | Memenuhi | Seluruh pemasok PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku telah dibuat perjanjian Kerjasama dan telah memiliki S-LK. |
| Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP | Memenuhi | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa hingga saat audit berlangsung tidak terdapat penerimaan produk di PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku |
| Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | 1. Selama periode audit tidak terdapat penjualan baik lokal maupun ekspor. 2. Laporan Mutasi Produk sesuai dengan stok selama periode audit yaitu nihil (nol) |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen impor | Non Aplicable | PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku tidak melakukan kegiatan impor. |
| Verifier b. Persetujuan Impor | Non Aplicable | PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku tidak melakukan kegiatan impor. |
| Verifier c. Laporan realisasi impor | Non Aplicable | PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku tidak melakukan kegiatan impor. |
| Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk | Non Aplicable | PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku tidak melakukan kegiatan impor. |
| Verifier e. Dokumen CITES | Non Aplicable | PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku tidak melakukan kegiatan impor. |
| Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk | Non Aplicable | PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku tidak |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| turunannya | | melakukan kegiatan impor. |
| Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. | Memenuhi | 1. Tersedia Prosedur/pedoman tentang tata cara Uji Tuntas milik PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku. 2. Selama periode audit tidak terdapat kegiatan impor, sehingga tidak dilakukan kegiatan uji tuntas. |
| Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku | Non Aplicable | PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku tidak melakukan kegiatan impor, sehingga tidak memerlukan dokumen bukti jaminan legalitas asal impor. |
| Verifier i. DKP Impor | Non Aplicable | PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku tidak melakukan kegiatan impor, sehingga tidak wajib membuat dokumen DKP impor untuk bahan baku yang diimpornya. |
| Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan | | |
| Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | | |
| Verifier a. Dokumen Ekspor | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. |
| Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. |
| Verifier c. Bukti pembayaran bea keuar | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. |
| Verifier e. Dokumen CITES | Non Aplicable | Dari hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |
| Indikator 4.1.1. Implementasi K3 | | |
| Verifier a. Implementasi K3. | Memenuhi | PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku memiliki proesur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3. PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Verifier b. jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 yang masih berfungsi baik, serta terdapat jalur evakuasi yang mengarah keluar gedung untuk keselamatan jika terjadi bencana. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku, namun tidak terdapat kecelakaan kerja selama periode audit. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku. |
| Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. | Non Aplicable | PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku memiliki karyawan kurang dari 10 (sepuluh) orang, sehingga tidak diwajibkan memiliki peraturan perusahaan yang disahkan oleh instansi yang berwenang. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Pekerja yang masih dibawah umur | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur (dibawah 18 tahun). |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 12 (dua belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Taruna Jaya Abadi Indonesiaku dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.5.</p> | | |